



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth,

Nomor : 13 /Bua.6/Hs/SP/XII/2010

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
di –

Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 13 Tahun 2010**

**TENTANG**

**PEMBUATAN S.O.P.**

**(STANDARD OPERATION PROCEDURE)**

Menindak lanjuti pegarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung tanggal 11 Oktober 2010 di Balikpapan tentang perlunya pembentukan S.O.P. bagi setiap Pengadilan Tingkat Banding, bersama ini disampaikan :

1. Setiap Pengadilan Tingkat Banding wajib membuat S.O.P. (*Standard Operation Procedure*) atau Prosedur Standar Operasi yang memuat petunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang merupakan titik rawan terjadinya mafia hukum dan penyalahgunaan kewenangan antara lain :
  - a. Pendaftaran perkara untuk menghindari kemungkinan pungutan liar.
  - b. Distribusi perkara untuk menghindari pesanan dan pengaturan majelis.
  - c. Persidangan/pemeriksaan perkara untuk menghindari penyalahgunaan penundaan sidang, penyalahgunaan sita jaminan, manipulasi berita acara.
  - d. Pengambilan putusan untuk menghindari negosiasi perkara, jual beli perkara.
  - e. Pasca putusan untuk menghindari manipulasi pemberitahuan putusan, manipulasi upaya hukum, minutasi yang diperlambat.
  - f. Eksekusi putusan untuk menghindari penundaan eksekusi, pemaksaan eksekusi yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat.

2. S.O.P. yang dibuat tersebut harus disosialisasikan kepada semua jajaran pengadilan dan kepada masyarakat.
3. S.O.P. harus diawasi dan dievaluasi keberhasilannya, yang berhasil diusulkan untuk diberikan *reward*, sedangkan yang tidak berhasil diberikan *punishment*. Hasilnya dilaporkan ke Mahkamah Agung.
4. Selain dari apa yang disebutkan di atas, saudara-saudara dapat juga memasukkan S.O.P. dibidang non teknis.
5. Tujuan S.O.P. tersebut agar setiap orang mendapat kepastian tentang urusannya di pengadilan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 28 Desember 2010  
KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Para Eselon I Mahkamah Agung RI